



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

QUR'AN CENTRE BATAM SEBAGAI BINAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Qori'dan Qori'ah, Hafizh dan Hafizhah di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu dilakukan upaya-upaya penyediaan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi sarana gedung pendidikan, asrama santri, tenaga pengajar dan pendukung, sekretariat, serta sebagai wadah pendidikan dan pembinaan Qori' dan Qori'ah, Hafizh dan Hafizhah se-Provinsi Kepulauan Riau adalah berupa Yayasan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Al Qur'an (Qur'an Centre Batam) Binaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Qur'an Centre Batam Sebagai Binaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG QUR'AN CENTRE BATAM SEBAGAI BINAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
6. Qur'an Centre Batam adalah seluruh bangunan atau gedung beserta sarana dan prasarana yang berada dikomplek Qur'an Centre merupakan wadah pendidikan dan pusat pembinaan Qori' dan Qori'ah, Hafizh dan Hafizhah Se-Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Kota Batam.
7. Direktur adalah pemimpin sekaligus pembuat kebijakan pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Al Qur'an.
8. Wadah Pendidikan adalah tempat proses belajar mengajar.
9. Pusat Pembinaan Al Qur'an adalah tempat berkumpulnya Santri Khusus, Qori' dan Qori'ah, Hafizh dan Hafizhah dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau untuk dibina, dibimbing dan ditraining secara intensif.
10. Qori' dan Qori'ah adalah peserta didik pembaca al-Qur'an laki-laki dan perempuan.
11. Hafizh dan Hafizhah adalah peserta didik menghafal al-Qur'an laki-laki dan perempuan.
12. Santri Khusus adalah Peserta didik yang berprestasi dan berbakat dalam hal seni membaca Al Qur'an yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam tata laksana kepengurusan dan tertib administrasi Qur'an Centre sebagai pusat Pembinaan dan Pengembangan Al Qur'an binaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Qur'an Centre sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Al Qur'an binaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Qur'an Centre Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pusat Pendidikan Al Qur'an Binaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian kedua

Kedudukan

Pasal 5

(1) Qur'an Centre Batam, berkedudukan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- (2) Qur'an Centre dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Qur'an Centre Batam mempunyai fungsi sebagai wadah dan sarana untuk:

- a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pendidikan, pembinaan, koordinasi dan pengembangan pendidikan Islam dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Al-Qur'an di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. menerima peserta didik untuk diberikan pendidikan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum;
- c. membimbing peserta didik menjadi Qori' dan Qori'ah, Hafizh dan Hafizhah;
- d. memfasilitasi dan menyediakan tempat belajar, asrama santri bagi peserta didik berprestasi termasuk makan dan minum;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Qori' dan Qori'ah, Hafizh dan Hafizhah dalam seni membaca Al Qur'an; dan
- f. menyesuaikan standar kurikulum pendidikan nasional.

BAB IV

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Susunan Kepengurusan Qur'an Centre Batam terdiri atas:
1. Penasehat
 2. Pembina
 3. Pengarah
 4. Direktur
 5. Wakil Direktur
 6. Kepala Bidang
- (2) Pengurus Qur'an Centre Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Masa kerja pengurus Qur'an Centre Batam adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan hasil rapat Pengurus;
- (2) Apabila dalam periode kepengurusan terdapat pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dapat diangkat penggantian antar waktu.

BAB V

URAIAN TUGAS PENGURUS

Pasal 9

Tugas Pengurus Qur'an Centre Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah sebagai :

- a. Penasehat :
Memberikan arahan, petunjuk, dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja yayasan, baik diminta dan atau tidak diminta;
- b. Pembina :
 - 1. Memberikan Pembinaan pada yayasan;
 - 2. Memberikan pertimbangan dan pemahaman-pemahaman tentang pengelolaan Qur'an Centre dalam pendidikan Islam dan pengembangan Pusat Al-Qur'an di Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Pengarah :
 - 1. Mengarahkan serta memberikan motivasi dalam rangka pengembangan yayasan, Pendidikan dan kreativitas;
 - 2. Menampung dan menyalurkan pendapat Masyarakat Islam di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan pendidikan Islam dan Pusat Al-Qur'an di Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Direktur :
 - 1. Memimpin yayasan Qur'an Centre Batam.
 - 2. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan ini.
 - 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan peserta didik serta pengembangan organisasi Qur'an Centre.
 - 4. Bertanggungjawab terhadap jalannya administrasi dan operasional yayasan.
 - 5. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bidang.
 - 6. Mengadakan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian karyawan beserta gajinya.
 - 7. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretaritan.
 - 8. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, peralatan dan perlengkapan.
 - 9. Menetapkan prosedur kegiatan Qur'an Centre Batam untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
 - 10. Menetapkan kebijakan operasional Qur'an Centre untuk jangka pendek dan jangka panjang.
- e. Wakil Direktur:
 - 1. Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya.
 - 2. Mewakili Direktur jika berhalangan.
 - 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang.
- f. Kepala Bidang:
 - 1. Melaksanakan tugas – tugas yang berkaitan dengan Bidanganya;
 - 2. Melaksanakan perintah dan disposisi dari Direktur dan atau Wakil Direktur.
 - 3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB VI

PETUGAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan Petugas

Pasal 10

Untuk pengelolaan Qur'an Centre Batam, Direktur dapat menugaskan dan/atau mengangkat pegawai atau petugas sesuai kebutuhan Qur'an Centre Batam.

Pasal 11

Pengangkatan petugas Qur'an Centre Batam ditetapkan dengan persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Staf Administrasi :
 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat.
 2. Jenis Kelamin laki-laki atau perempuan.
 3. Sehat jasmani dan rohani.
 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 5. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Staf Keuangan :
 1. Diploma 3 bidang Akuntansi, atau sarjana (S.1).
 2. Jenis Kelamin laki-laki atau perempuan.
 3. Sehat jasmani dan rohani.
 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 5. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
 6. Lulus seleksi Jabatan.
- c. Tenaga Pengajar
 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 bidang Pendidikan, atau sarjana (S.1).
 2. Jenis Kelamin laki-laki atau perempuan.
 3. Sehat jasmani dan rohani.
 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 5. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
 6. Lulus seleksi Jabatan.
- d. Petugas Operasional :
 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat.
 2. Jenis Kelamin laki-laki atau perempuan.
 3. Sehat jasmani dan rohani.
 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 5. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
 6. Lulus seleksi Jabatan.
- e. Petugas *Security* :
 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat.
 2. Memiliki sertifikat pelatihan security dari Kepolisian.
 3. Jenis Kelamin laki-laki.
 4. Sehat jasmani dan rohani.
 5. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 6. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
 7. Lulus seleksi jabatan.

- f. Petugas Pengawas Asrama :
 - 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat.
 - 2. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
 - 3. Sehat jasmani dan rohani.
 - 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 - 5. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- g. Petugas Pertamanan :
 - 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat.
 - 2. Jenis kelamin laki-laki.
 - 3. Sehat jasmani dan rohani.
 - 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 - 5. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- h. Petugas *maintenance* :
 - 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat.
 - 2. Jenis kelamin laki-laki.
 - 3. Sehat jasmani dan rohani.
 - 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 - 5. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- i. Petugas juru masak :
 - 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP sederajat.
 - 2. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
 - 3. Sehat jasmani dan rohani.
 - 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 - 5. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
 - 6. Bersedia aktif sebagai Petugas Juru Masak di Qur'an Centre.
 - 7. Diutamakan memiliki pengalaman dalam urusan juru masak.

- j. Petugas *Cleaning Service* :
 - 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP sederajat.
 - 2. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
 - 3. Sehat jasmani dan rohani.
 - 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana.
 - 5. Berdomisili di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
 - 6. Bersedia aktif sebagai Petugas Cleaning Service di Qur'an Centre.
 - 7. Diutamakan memiliki pengalaman dalam urusan juru masak.

Bagian Kedua

Tugas Petugas

Pasal 12

- a. Staf Administrasi :
 - 1. Mempersiapkan kelengkapan Administrasi.
 - 2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - 3. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi.
 - 4. Melaksanakan tugas-tugas administrasi sesuai dengan bidang dan pembagian tugas yang telah ditentukan.
 - 5. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan administrasi kepada Direktur Qur'an Centre Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Staf Keuangan :
 - 1. Pelaksanaan administrasi keuangan.
 - 2. Pelaksanaan verifikasi.

3. Penyelenggaraan perbendaharaan.
 4. Penyusunan pembukuan.
 5. Penyusunan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
 6. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Qur'an Centre.
- c. Tenaga Pengajar :
1. Memberikan ilmu sesuai dengan kompetensinya dengan apa yang dibutuhkan peserta didik.
 2. Menjadi pengganti orang tua peserta didik saat di lingkungan pendidikan.
 3. Memberi dorongan agar peserta didiknya mau mengembangkan bakat/potensinya.
 4. Mengembangkan kemampuan dan kecerdasan peserta didik pada Pendidikan agama Islam dan skil dibidang Al-Qur'an.
 5. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kreatif, mandiri, bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
- d. Petugas Operasional :
1. Membantu Direktur Qur'an Centre dalam melaksanakan tugasnya.
 2. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai teknis dilapangan terhadap kegiatan seperti pemeliharaan, perawatan dan transportasi.
 3. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Qur'an Centre.
- e. Petugas *Security* :
1. Menjaga Keamanan di Lingkungan Qur'an Centre Batam.
 2. Melakukan patroli keamanan keliling secara berkala di Lingkungan Qur'an Centre Provinsi Kepulauan Riau.
 3. Membantu seluruh perangkat pengurus dalam menciptakan suasana aman dan kondusif bagi seluruh peserta didik, santri, dan staf pengajar yang berada di Lingkungan Qur'an Centre Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Petugas Pengawas Asrama:
1. Mengawasi santri khusus yang bertempat tinggal diasrama Qur'an Centre.
 2. Melakukan fungsi kontrol pada jadwal belajar mengajar dan aktifitas lainnya terhadap santri khusus.
 3. Memberikan izin masuk dan keluar asrama kepada santri khusus.
 4. Melakukan pemeriksaan berkala kepada santri khusus dalam hal kerapian berpakaian dan disiplin.
 5. Melakukan inspeksi rutin terhadap kebersihan lingkungan asrama Qur'an Centre Provinsi Kepulauan Riau.
- g. Petugas Pertamanan :
1. Melakukan perawatan rutin terhadap kerapian dan kebersihan taman.
 2. Merawat dan merapikan taman setiap hari.
 3. Menjaga taman agar tetap rapi dan asri.
- h. Petugas *Maintenance* :
1. Melakukan perbaikan yang dibutuhkan pada gedung, lingkungan, dan peralatan yang merupakan asset dari Qur'an Centre Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Melakukan perawatan berkala pada gedung, sarana dan prasarana lainnya yang terdapat di Qur'an Centre Provinsi Kepulauan Riau.
- i. Juru Masak :
1. Menyediakan sarapan, makan siang, dan makan malam untuk santri khusus dan pegawai Qur'an Centre Provinsi Kepulauan Riau.

2. Menjaga kebersihan ruang masak dan ruang makan Qur'an Centre Provinsi Kepulauan Riau.
 3. Merawat dan menjaga peralatan makan dan memasak yang telah tersedia.
- j. *Cleaning Service* :
1. Membersihkan Gedung, sarana dan prasarana yang terdapat di Qur'an Centre Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Merawat Gedung, sarana dan prasarana yang terdapat di Qur'an Centre Provinsi Kepulauan Riau.
- k. Sekretariat :
1. Menyelenggarakan dan membina surat menyurat.
 2. Menyelenggarakan pengetikan dan penggandaan serta pengiriman surat.
 3. Mengatur dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
 4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Qur'an Centre.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS DAN PETUGAS
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 13

Pengurus dan Petugas Qur'an Centre Batam berkewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. mematuhi aturan dan tata tertib di Qur'an Centre Batam.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 14

Pengurus dan Petugas Qur'an Centre Batam memiliki Hak :

- a. penghasilan berupa Gaji/Upah; dan
- b. tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengurus dan Petugas Qur'an Centre Batam dinyatakan berhenti :

- a. atas Permintaan sendiri;
- b. dipandang tidak cakap untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai Pegawai dan Petugas Qur'an Centre;
- c. telah berakhir masa kontraknya; dan
- d. meninggal dunia.

BAB VIII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) Sumber pembiayaan dari jama'ah dan donatur berupa infak, shadaqah, wakaf, hibah, hadiah dan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber pembiayaan lainnya yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh Qur'an Centre Batam.
- (5) Sumber pembiayaan yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Keputusan Direktur Qur'an Centre Batam.
- (6) Tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Qur'an Centre Batam.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Januari 2017

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

T. S. ARIF FADILLAH